

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM
OBJEK SENGKETA
(Studi Kasus Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.Medan, PT Jo MA)

OLEH:
DESI HANDAYANI SIMBOLON
NPM : 12 840 0033
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Hukum mengenai tanah di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum yang bersifat Kolonial sebagai akibat selama ratusan tahun dijajah oleh belanda, sehingga ada dua macam tanah yaitu tanah-tanah dengan hak barat dan tanah-tanah dengan hak adat, yang tentu akan berbeda pula mengenai peralihannya, dalam hal jual beli juga cara perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang bersangkutan.

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah bagaimana proses penyelesaian peralihan hak atas tanah dalam objek sengketa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian peralihan hak atas tanah dalam objek sengketa.

Metode Penelitian adalah Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No. 149/Pdt.G/2012/PN.Medan untuk dianalisis.

Proses penyelesaian perselisihan sengketa kepemilikan hak atas tanah diselesaikan dengan melalui pengajuan gugatan, jawaban dari pihak tergugat, melihat bukti-bukti dari pihak penggugat dan juga tergugat, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Hingga pada akhirnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membuat suatu keputusan dengan Mengabulkan gugatan dari Penggugat, dan menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas objek sengketa tanah, menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan memerintahkan para pihak tergugat untuk mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa dan menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Bagi masyarakat luas hendaknya mendatangi Kantor Pertanahan terdekat sekedar mencari informasi bagaimana sebenarnya proses peralihan hak atas tanah dan syarat-syaratnya. Karena pada dasarnya proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan di depan PPAT akan memberikan kepastian hukum. Bagi pihak pemerintah terutama instansi yang berwenang di bidang pertanahan ini dapat kiranya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk penerangan-penerangan tentang bagaimana proses peralihan hak atas tanah yang sebenarnya serta bagaimana syarat-syarat yang diperlukan serta kegunaannya.

Kata Kunci: sengketa tanah, dan peralihan hak atas tanah

ABSTRACT

**Juridical REVIEW ON TRANSITION IN THE OBJECT OF LAND DISPUTE
(Case Study Decision 149 / Pdt.G / 2012 / PN.Medan, PT, Jo MA)**

**BY:
DESI HANDAYANI SIMBOLON
NPM : 12 840 0033**

FIELD CIVIL LAW

Laws regarding land in Indonesia is influenced by a legal system that is the Colonial as a result of hundreds of years colonized by the Dutch, so that there are two kinds of soil that is lands with the right west and lands with indigenous rights, which of course will be different about the transition, in buying and selling also means legal protection and legal certainty for landowners concerned.

Problems in the thesis is how the process of settlement of land rights in the transitional object of dispute. The purpose of this study was to determine the completion of the transition process of land rights in the object of dispute.

Methods The study was to find out data used in this paper, the authors use the 2 (two) methods: Research Library (Library Research) is to conduct research on a variety of reading materials, namely books, magazines law, the opinion of the scholars, rule of law and also lecture materials. Field Research (Field Research) is by doing spaciousness in this case the direct authors conducted a study on the Medan District Court to take Decision No. 149 / Pdt.G / 2012 / PN.Medan to be analyzed.

The process for resolving disputes over land rights ownership disputes resolved through the filing of a lawsuit, the answer from the defendant, look at the evidence of the plaintiff and the defendant, as well as hearing the testimony of witnesses from both sides. Until in the end the judges who examined the case is to make a decision to grant the claim of the plaintiff, and states that the plaintiff is the owner tanah legally recognized object land disputes, stating Defendant committed an unlawful act, and ordered the defendant to mengossongkan land that became the object disputes and punish the defendant to pay all the costs incurred in the case.

For the wider community should come to the nearest Land Office just looking for information on how the actual process of transition land rights and terms. Because basically the transition process of land rights are made in front of PPAT will provide legal certainty. For the government, especially the authorized agency in the land sector can presumably make socialization to the community in the form of enlightened about how the transition process of real rights to land and how the conditions required and usefulness.

Keywords: land disputes, and transfer of rights over land